



Berta Dacik

Bgn Organisasi

BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 336);
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 337);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338);
26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 339);
27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 341);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 342);
29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 343);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 416);
31. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 561);

32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 562);
33. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 563);
34. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 564);
35. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 565);
36. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 566);
37. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 567);
38. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 568);
39. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 569);
40. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 570);
41. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 571);
42. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 572);
43. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 573);

44. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 574);
45. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 575);
46. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 576);
47. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 577);
48. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 578);
49. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 579);
50. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 580);
51. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 581);
52. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 582);
53. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 583);
54. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 584);

55. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 585);
56. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 586);
57. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 587);
58. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 588);
59. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 589);
60. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 591);
61. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Eselon adalah tingkat jabatan dalam struktur organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
19. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20. Produktivitas kerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*Outcome*) pelaksanaan pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibandingkan dengan masukan (*input*) yang digunakan.
21. Laporan Kerja Harian adalah pencatatan atas Disiplin Kerja (Absensi harian, Upacara dan lain-lain) berdasarkan sistem aplikasi elektronik atau manual dan pencatatan atas Produktivitas Kerja dalam bentuk laporan kerja yang diketahui Pimpinan Kerja masing-masing Bagian/PD.
22. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan organisasi.
23. Hari Kerja adalah Jam Efektif Kerja dalam satu hari.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Aplikasi E-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
26. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan *server* untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
27. Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik , optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat , ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
32. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
33. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menghitung besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan yang rasional dan proporsional bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak dan meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah Tambahan Penghasilan untuk memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional yang disetarakan dengan Eselon IV, Pengawas dan Pelaksana yang di angkat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan manajerial (pejabat struktural), kelompok jabatan fungsional umum dan kepada jabatan fungsional tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) TPP hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (5) Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/propinsi/kabupaten/kota lain ke pemerintah Kabupaten Simalungun dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai dari 1 (satu) tahun setelah tercantum dalam daftar gaji .
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikecualikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang memiliki gelar pendidikan Dokter Spesialis sehingga tetap diberikan TPP sesuai dengan tersedian anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Terhadap pegawai pindahan yang ditempatkan pertama kali ke Pemerintah Kabupaten Simalungun setelah menyelesaikan sekolah kedinasan, diberikan TPP terhitung mulai setelah tercantum dalam daftar gaji dengan ketentuan apabila anggaran tersedia.
- (8) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji langsung diberikan TPP.
- (9) Terhadap pegawai ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang dimutasi ke jabatan pelaksana, TPP yang dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan pelantikan dari pegawai ASN yang menggantikannya
- (10) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang surat pernyataan pelantikan yang ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan

- dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau Perangkat Daerah yang baru.
- (11) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada seluruh PNS yang telah divaksin tahap kedua, terkecuali mempunyai riwayat komorbid (dengan alasan medis).
 - (12) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada :
- 1. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
 - 2. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
 - 3. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah.
 - 4. Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan keputusan atau surat perintah tugas.
 - 5. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Simalungun.
 - 6. Pegawai ASN yang diberikan cuti atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
 - 7. Pegawai ASN yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu : para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan pengawas.

Pasal 5

- Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberlakukan kepada :
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	31 menit s.d <61 menit	0,5 %
TL 2	61 menit s.d <91 menit	1%
TL 3	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,25%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

BAB IV
PENGHITUNGAN BESARAN TPP ASN

Pasal 6

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Indeks Kapasitas Fisikal Daerah Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 Tahun 2021 mempunyai nilai 1,088 dengan kategori sangat rendah;
 - 2. Kategori sebagaimana dimaksud mempunyai bobot 0,4.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Simalungun sesuai Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2022 sebesar 102,16;
 - (2) Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Simalungun (102,16) dengan indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat Tahun 2022 (124,96) sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Simalungun sebesar 0,8 1754.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dan 10% (Sepuluh Persen).
 - 2. Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan, terdiri dari :

1. Variabel Pengungkit Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud memiliki bobot 30%.
2. Skor Opini Laporan Keuangan Kabupaten Simalungun yang disajikan dalam laporan Nomor Tanggal 29 Mei 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan nilai 750.
3. Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x Bobot, sehingga diperoleh SOLK = $750 \times 30\% = 225$
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), terdiri dari :
 1. Variabel Pengungkit Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Keuangan memiliki bobot 25%.
 2. Skor LPPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 adalah 2,39 katagori rendah dengan nilai 250.
 3. Skor LPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SLPPD = $250 \times 25\% = 62,5$.
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 10%.
 2. Skor KPPD Kabupaten Simalungun sesuai Penilaian Mandiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 adalah rendah, nilai 400.
 3. Skor KPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SKPPD = $400 \times 10\% = 40$.
- d. Indeks Inovasi Daerah terdiri dari :
 1. Variabel Pengungkit Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 3%.
 2. Skor IID Kabupaten Simalungun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 adalah 11,70, nilai 400.
 3. Skor IID = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIID = $400 \times 3\% = 12$.
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari :
 1. Variabel Pengungkit Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 18%.
 2. Skor PKPD Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2022 adalah C dengan Prestasi Kerja Cukup (C) nilai 600.
 3. Skor PKPD = Nilai x Bobot, sehingga diperoleh SPKPD = $600 \times 18\% = 108$.
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari :
 - (1) Variabel Pengungkit Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 2%.

- (2) Skor RBPD dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai Tahun 2022 dengan besaran 3,84%, nilai 800.
 - (3) Skor RBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SRBPD $800 \times 2\% = 16$.
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
- (1) Variabel Pengungkit Indeks Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) adalah 45,58 sebagaimana dimaksud memiliki Bobot 2%.
 - (2) IRBPD Kabupaten Simalungun sesuai Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/790/RB.06/2022 adalah 45,58 dengan Nilai 200.
 - (3) Skor IRBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIRBPD $= 200 \times 2\% = 4$.
3. Komponen Variabel hasil dimaksud terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :
- (1) Variabel hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 6%.
 - (2) IPM Kabupaten Simalungun didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2022 sesuai buku IPM Tahun 2022 dengan besaran 73,77 nilai 750.
 - (3) Skor IPM = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIPM $= 750 \times 6\% = 45$.
- b. Indeks Gini Ratio (IGR) :
- (1) Variabel hasil Indeks Gini Ratio (IGR) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 4%.
 - (2) IGR Kabupaten Simalungun didasarkan atas hasil Berita Resmi Statistik No. 08/01/Th. XXVI Tanggal 16 Januari 2023 Survey Badan Pusat Statistik IGR Kabupaten Simalungun dengan besaran 0,2620 nilai 1.000.
 - (3) Skor IGR = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIPM $= 1.000 \times 4\% = 40$.
4. Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebagaimana dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari (Variabel Pengungkit) + (Variabel Hasil) = $(\sum (0,3 \times SOLK) + (0,25 \times SLPPD) + (0,1 \times SKPPD) + (0,03 \times SIID) + (0,18 \times SPKPD) + (0,02 \times SRBPD) + (0,02 \times SIRBPD)) + (\sum (0,06 \times SIPM) + (0,04 \times SIGR))$.
5. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan skor 552,5 bobot 0,70

6. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Simalungun kemudian disebut Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah Indeks Kapasitas Fisikal Kabupaten Simalungun x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
7. Besar Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah $0,85 \times 0,81754 \times 0,70$ sama dengan 0,2289112.

BAB V PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.

BAB VI SISTEM APLIKASI E-KINERJA DAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan melalui sistem aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Bagian Kesatu Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan uraian tugas jabatan dan tugas lainnya yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kerja Harian serta disahkan oleh Pejabat Penilai dan diberikan penilaian oleh Pejabat Penilai.

- (3) Untuk Laporan Kerja Harian Kepala Perangkat Daerah, Pengesahan dan Penilaian dilakukan oleh Asisten di dalam lingkup koordinasinya, Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian Para Staf Ahli dan Para Asisten dilakukan oleh Sekretaris Daerah serta Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengesahan dan Penilaian Laporan Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(3) dilakukan paling lambat pada Hari Senin untuk Laporan Kerja Harian minggu sebelumnya.
- (5) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

Hasil Pelaksanaan Tugas	Nilai
Laporan Kerja Harian dinilai sesuai dengan pelaksanaan tugas	1
Laporan Kerja Harian dinilai belum sesuai dengan pelaksanaan tugas	0,5
Laporan Kerja Harian dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas	0
Tidak membuat Laporan Kerja Harian	0

Pasal 10

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menjumlahkan Nilai Laporan Kerja Harian dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah TPP Aspek Produktivitas Kerja yang diterima	=	Jumlah Nilai Laporan Kerja Harian dalam 1 bulan	X	TPP Aspek Produktivitas Kerja
		Jumlah Hari Kerja dalam 1 bulan		

Pasal 11

- (1) Rekapitulasi Laporan Kerja Harian PNS setiap bulan dicetak melalui aplikasi E-kinerja atau Laporan Kerja Harian manual.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Laporan Kerja Harian PNS yang melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung melaksanakan tugas dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas atau laporan tugas kedinasan lainnya.
- (3) Laporan Kerja Harian manual sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja pegawai.

Pasal 13

TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemotongan apabila PNS tidak masuk kerja pada bulan berjalan, terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

Pengurangan TPP Aspek Disiplin Kerja	=	Jumlah Persentase Pengurangan	X	Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------

Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja yang diterima	=	Jumlah TPP Aspek Disiplin Kerja	-	Pengurangan TPP Aspek Disiplin Kerja
---	---	---------------------------------	---	--------------------------------------

Pasal 14

- (1) Rekapitulasi Kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui perangkat kehadiran elektronik dengan menggunakan absensi elektronik atau daftar hadir manual sebagai pembantu apabila absensi elektronik dalam keadaan terganggu.
- (2) Dalam melakukan penghitungan kehadiran PNS yang melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Jam kerja PNS adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
 - Jam Kerja : 08.00 – 16.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
 - Jam Kerja : 08.00 – 16.30 WIB
 - Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

- (2) Pegawai ASN dalam menunjukkan kehadiran melalui perangkat kehadiran elektronik, dilakukan dengan ketentuan, Pagi mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB, Sore mulai Pukul 16.00 WIB dan Sore khusus Hari Jumat mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB.

Bagian Ketiga Bukti Ketidakhadiran

Pasal 16

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/ tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/ tempat tugas dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/ atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 18

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh kepala PD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/ tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pemotongan TPP karena dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 20

(1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :

1. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan;
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih selama 3 (tiga) bulan.

b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah , dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKPSDM, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM.

(4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang

bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem E-kinerja dan sistem absensi elektronik, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan memiliki telepon selular berbasis android dan wajib mengunggah aplikasi dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya perangkat absensi elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karna kerusakan sistem atau karena listrik mati atau perangkat kehadiran elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi belum tersedia atau perangkat absensi elektronik dan Laporan Kerja Harian secara aplikasi tidak tersedia maka metode penghitungan kehadiran Pegawai ASN dan Laporan Kerja Harian Pegawai ASN dilaksanakan secara manual.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi hasil Rekapitulasi Laporan Kerja Harian Pegawai ASN secara aplikasi dan hasil Rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN melalui perangkat absensi elektronik.

Pasal 22

Dalam rangka verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari ASN yang dinilai maupun pejabat yang menilai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

- (1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi monitoring dan evaluasi terbukti memberikan dan atau menyampaikan data yang tidak benar terhadap aspek disiplin dan produktifitas kerja ASN, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total TPP ASN yang diterimanya pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja ASN kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total TPP ASN yang diterimanya setiap bulan berikutnya.
- (3) ASN yang tidak melaksanakan kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dijatuhi sanksi berupa

Penundaan Pembayaran TPP sampai dengan kewajiban Pelaporan dan Penyelesaian, LHKPN, TAPI-TGR terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan Produktifitas Kerja dan Disiplin Kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatannya sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP ASN CPNS dibayarkan dihitung mulai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP Pegawai ASN sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Plt atau Plh atau pejabat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkat Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan ASN yang lebih tinggi; dan

- d. TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat

Pasal 26

Bagi PNS yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada bulan berjalan sebesar TPP Pegawai ASN pada Kelompok Jabatan Manajerial (Pejabat Struktural) dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 27

- (1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke PD/Unit Kerja lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan dengan memperhitungkan hari kerja pada PD/Unit Kerja yang lama dan hari kerja pada PD/Unit Kerja yang baru.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD/Unit Kerja dimaksud. Apabila pada PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru belum tersedia anggaran, maka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan Penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pada PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di PD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (5) Tambahan Penghasilan terhadap CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan terhitung semenjak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Apabila belum tersedia anggaran, maka pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2025.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk bulan 13 dan bulan 14 sekaligus dibayarkan beserta gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 687

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	PERANGKAT DAERAH	JABA-TAN	KELAS JABA-TAN	BESARAN TPP		TPP ASN PER BULAN
				ASPEK PRODUK-TIFITAS KERJA	ASPEK DISIPLIN KERJA	
SEKRETARIAT DAERAH						
1.	Sekretaris Daerah	JPT	15	Rp. 14.490.000	Rp. 9.660.000	Rp. 24.150.000
2.	Asisten	JPT	14	Rp. 8.827.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
3.	Staf Ahli	JPT	13	Rp. 6.600.000	Rp. 4.400.000	Rp. 11.000.000
4.	Kepala Bagian Setdakab selain Kepala Bagian PBJ	JA	12	Rp. 4.615.200	Rp. 3.076.800	Rp. 7.692.000
5.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda Selain PBJ	JP DAN JF	9	Rp. 2.223.000	Rp. 1.480.000	RP. 3.705.000
6.	Fungsional Ahli Pertama	JF	8	Rp. 1.315.200	Rp. 876.800	Rp. 2.192.000
7.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
8.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
9.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
10.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
11.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
12.	Kepala Bagian PBJ	JA	12	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000
13.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya (POKJA)	JF	12	Rp. 8.400.000	Rp. 5.600.000	Rp. 14.000.000
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (POKJA)	JF	10	Rp. 7.800.000	Rp. 5.200.000	Rp. 13.000.000
15.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (POKJA)	JF	8	Rp. 7.200.000	Rp. 4.800.000	Rp. 12.000.000
16.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda di PBJ	JP DAN JF	9	Rp. 2.370.000	Rp. 1.580.000	Rp. 3.950.000
17.	Pelaksana Bagian PBJ/Organisasi/ Hukum	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
SEKRETARIAT DPRD						
18.	Sekretaris	JPT	14	Rp. 8.827.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
19.	Kepala Bagian	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
20.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	RP. 3.605.000
21.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
22.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
23.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
24.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
25.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
INSPEKTORAT DAERAH						
26.	Inspektur	JA	14	Rp. 9.427.200	Rp. 6.28.800	Rp. 15.712.000
27.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.620.000	Rp. 3.080.000	Rp. 7.700.000
28.	Inspektur Pembantu	JA	11	Rp. 3.600.000	Rp. 2.400.000	Rp. 6.000.000
29.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.430.000	Rp. 1.620.000	RP. 4.050.000
30.	Auditor Ahli Madya	JF	12	Rp. 3.324.000	Rp. 2.216.000	Rp. 5.540.000
31.	Auditor Ahli Muda	JF	10	Rp. 2.430.000	Rp. 1.620.000	Rp. 4.050.000
32.	Auditor Ahli Pertama	JF	8	Rp. 1.435.200	Rp. 956.800	Rp. 2.392.000
33.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.194.000	Rp. 796.000	Rp. 1.990.000
34.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.194.000	Rp. 796.000	Rp. 1.990.000
35.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
36.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000

37.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PENDIDIKAN						
38.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
39.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
40.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
41.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
42.	Pamong Belajar Ahli Madya	JF	8	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
43.	Pamong Belajar Ahli Muda	JF	9	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
44.	Pamong Belajar Ahli Pertama	JF	11	Rp. 120.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
45.	Penilik Ahli Madya	JF	8	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
46.	Penilik Ahli Muda	JF	9	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
47.	Penilik Ahli Pertama	JF	11	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000
48.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
49.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
50.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
51.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
52.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KESEHATAN						
53.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
54.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
55.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
56.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda Penyetaraan	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
57.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
58.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
59.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
60.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
61.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
PUSKESMAS						
62.	Kepala Puskesmas	JP	9	Rp. 2.400.000	Rp. 1.600.000	Rp. 4.000.000
63.	Dokter / Dokter Gigi Ahli Pertama, Ahli Muda / Ahli Madya	JF		Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
64.	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian	JF	11	Rp. 480.000	Rp. 320.000	Rp. 800.000
65.	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian	JF	9	Rp. 420.000	Rp. 280.000	Rp. 700.000
66.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan	JF	8	Rp. 360.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
67.	Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan	JF	7	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000
68.	Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan	JF	6	Rp. 240.000	Rp. 160.000	Rp. 400.000
69.	Bidan Desa	JF		Rp. 360.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						
70.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
71.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
72.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
73.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
74.	Kepala UPTD	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
75.	Kasubbag UPTD	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
76.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
77.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
78.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
79.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
80.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAN						
81.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
82.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
83.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
84.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
85.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000

86.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
87.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
88.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
89.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
90.	Kepala Satuan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
91.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
92.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
93.	Pengawas	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
94.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
95.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
96.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
97.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
98.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS SOSIAL						
99.	Kepala Satuan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
100.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
101.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
102.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
103.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
104.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
105.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
106.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
107.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KETENAGAKERJAAN						
108.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
109.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
110.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
111.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
112.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
113.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
114.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
115.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
116.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
117.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
118.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
119.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
120.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
121.	Kepala UPTD	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
122.	Kasubbag UPTD	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
123.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
124.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
125.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
126.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
127.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						
128.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
129.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
130.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
131.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
132.	Kepala UPTD	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
133.	Kasubbag UPTD	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
134.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
135.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
136.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
137.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
138.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
139.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
140.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
141.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000

142.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
143.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
144.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
145.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
146.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
147.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
148.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
149.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
150.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
151.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
152.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
153.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
154.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
155.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
156.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI						
157.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
158.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
159.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
160.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
161.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
162.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
163.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
164.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
165.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
166.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
167.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
168.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
169.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
170.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
171.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
172.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
173.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
174.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PERHUBUNGAN						
175.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
176.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
177.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
178.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
179.	Kepala UPTD	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
180.	Kasubbag UPTD	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
181.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
182.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
183.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
184.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
185.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
186.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
187.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
188.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
189.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
190.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
191.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
192.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
193.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
194.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
195.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000

196.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
197.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
198.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
199.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
200.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
201.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
202.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
203.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
204.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
205.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
206.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
207.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
208.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
209.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
210.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
211.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
212.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA						
213.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
214.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
215.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
216.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
217.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
218.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
219.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
220.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
221.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
222.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
223.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
224.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
225.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
226.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
227.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
228.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
229.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
230.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						
231.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
232.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
233.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
234.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
235.	Arsiparis Ahli Madya	JF	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
236.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
237.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
238.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
239.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
240.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PERTANIAN						
241.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
242.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
243.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
244.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
245.	Koordinator BPP Kecamatan (Penyuluh Pertanian Ahli Pertama)	JF	8	Rp. 1.260.000	Rp. 840.000	Rp. 2.100.000
246.	Kasubbag TU UPTD Kecamatan	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000

247.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	JF	11	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
248.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	JF	9	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
249.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	JF	8	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
250.	Penyuluh Pertanian Penyelia	JF	8	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
251.	Penyuluh Pertanian Mahir	JF	7	Rp. 690.000	Rp. 460.000	Rp. 1.150.000
252.	Penyuluh Pertanian Terampil	JF	6	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 1.000.000
253.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
254.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
255.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
256.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
257.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
258.	Kepala Perangkat Daerah	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
259.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
260.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
261.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
262.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
263.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
264.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
265.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
266.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						
267.	Kepala Badan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
268.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.615.200	Rp. 3.076.800	Rp. 7.692.000
269.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.504.000	Rp. 2.336.000	Rp. 5.840.000
270.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.370.000	Rp. 1.580.000	Rp. 3.950.000
271.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
272.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
273.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
274.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
275.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM						
276.	Kepala Badan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
277.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
278.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
279.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
280.	Fungsional Ahli Pertama	JF	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
281.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
282.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
283.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
284.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
285.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
286.	Kepala Badan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
287.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.615.200	Rp. 3.076.800	Rp. 7.692.000
288.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.504.000	Rp. 2.336.000	Rp. 5.840.000
289.	Pengawas dan Fungsional Ahli Muda	JP DAN JF	9	Rp. 2.370.000	Rp. 1.580.000	Rp. 3.950.000
290.	Kepala UPTD	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
291.	Kasubbag UPTD	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
292.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
293.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
294.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
295.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
296.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
297.	Kepala Badan	JPT	14	Rp. 8.821.200	Rp. 5.884.800	Rp. 14.712.000
298.	Sekretaris	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
299.	Kepala Bidang	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

347.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
RSUD PARAPAT						
348.	Direktur	JA	11	Rp. 3.600.000	Rp. 2.400.000	Rp. 6.000.000
349.	Kasubbag TU / Kepala Seksi /	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
350.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
351.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
352.	Dokter Spesialis			Rp. 6.600.000	Rp. 4.400.000	Rp. 11.000.000
353.	Dokter / Dokter Gigi Ahli Pertama, Ahli Muda / Ahli Madya	JF		Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
354.	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian	JF	11	Rp. 480.000	Rp. 320.000	Rp. 800.000
355.	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian	JF	9	Rp. 420.000	Rp. 280.000	Rp. 700.000
356.	Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan	JF	8	Rp. 360.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
357.	Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan	JF	7	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 500.000
358.	Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan	JF	6	Rp. 240.000	Rp. 160.000	Rp. 400.000
359.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
360.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
361.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
KECAMATAN						
362.	Camat	JA	12	Rp. 4.435.200	Rp. 2.956.800	Rp. 7.392.000
363.	Sekretaris Camat	JA	11	Rp. 3.264.000	Rp. 2.176.000	Rp. 5.440.000
364.	Kepala Seksi	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
365.	Kepala Subbagian	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
366.	Bendahara	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
367.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JAPEL	7	Rp. 1.128.000	Rp. 752.000	Rp. 1.880.000
368.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
369.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
370.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000
KELURAHAN						
371.	Lurah	JP	9	Rp. 2.163.000	Rp. 1.442.000	Rp. 3.605.000
372.	Sekretaris Lurah	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
373.	Kepala Seksi	JP	8	Rp. 1.195.200	Rp. 796.000	Rp. 1.992.000
374.	Pelaksana	JAPEL	7	Rp. 888.000	Rp. 592.000	Rp. 1.480.000
375.	Pelaksana	JAPEL	6	Rp. 816.000	Rp. 544.000	Rp. 1.360.000
376.	Pelaksana	JAPEL	5	Rp. 630.000	Rp. 420.000	Rp. 1.050.000

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 687 .